**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
**NOMOR 9/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G**
**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI**
**PADA PENGADILAN NEGERI NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan peraturan perundang undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan lnformasi Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 9/KPN.W15-U2/SK/I/2024 Tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB;

Kedua : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi berserta rinciannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 9/KPN.W15.U2/SK/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB

**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI**
**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

| No. | Uraian | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Penyerahan Dokumen Elektronik (softcopy); | Gratis | CD/ Flashdisk membawa sendiri |
| 2. | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan; | Rp. 10.000,- | Per Surat |
| 3. | Penyerahan Turunan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan; | Rp. 500,- | Per Lembar |
| 4. | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan; | Rp. 10.000,- | Per Berita Acara |
| 5. | Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan; | Rp. 10.000,- | Per Surat |
| 6. | Akta/Surat Keterangan Asli yang di buat di Kepaniteraan di luar Perkara; | Rp. 10.000,- | Per Akta/Surat |
| 7. | Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | Rp. 10.000,- | Per Surat Kuasa /Kuasa Insidentil |

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.